

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***Studi kasus pada putusan mahkamah agung nomor NO: 730 K/Pdt/2018***

***Dikaitkan Dengan Hak Alimentasi***

OLEH

**Rayhan Ariandita Junarsa  
2013200302**

PEMBIMBING I

Djaja sembiring meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

## **Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna hal ini jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70 yang artinya “ Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan dilautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT yaitu Adam (Nabi Adam) hal ini diperkuat dengan hadis riwayat Tirmidzi, dimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Sesungguhnya Allah menciptakan Adam as dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bagian bumi, maka anak cucu Adampun seperti itu, sebagian ada yang baik dan buruk, ada yang lebut dan kasar dan sebagainya”. Allah SWT menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan seperti dalam firman-Nya dalam Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 13 yang artinya “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Berdasarkan firman Allah SWT tersebut bahwa dengan jelas Nabi Adam as memiliki pasangan yang penciptaannya berasal dari tulang rusuk Nabi Adam as seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya “Hai sekalian manusia,

bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. Dengan demikian dapat dilihat bahwa tujuan manusia hidup di bumi adalah untuk berkembang biak dan bertakwa kepada Allah SWT.

Aristoteles, seorang ahli fikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat<sup>1)</sup>. Manusia sebagai individu memiliki sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya<sup>2)</sup>. Sebagai makhluk sosial manusia hidup berdampingan antara satu dengan lainnya, dengan hidup berdampingan pasti akan mengakibatkan gesekan-gesekan antara satu sama lainnya, maka dari itu mereka-mereka menciptakan aturan-aturan yang menjaga perbuatan mereka satu sama lainnya.

Aturan-aturan yang menjaga perbuatan manusia satu dengan yang lainnya kita ketahui dengan nama Hukum. Dalam mendefinisikan hukum

---

<sup>1)</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hlm 29.

<sup>2)</sup> *Ibid*, hlm 33.

belum pernah mendapatkan sesuatu yang memuaskan, hampir semua ahli hukum dalam memberikan definisi tentang hukum berlainan isinya<sup>3)</sup>. Menurut Immanuel Kant “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”<sup>4)</sup>. Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat<sup>5)</sup>. Jika dilihat dari dua definisi hukum dari yang diberikan ahli hukum tersebut maka apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant yang artinya “Hukum itu banyak seginya dan meliputi segala lapangan. Oleh sebab itu orang tidak mungkin membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu”<sup>6)</sup>. Manusia sebagai makhluk sosial hidup bersama dan berdampingan dengan tujuan bersama dapat disebut sebagai masyarakat, yang menjadikan ikatan bersama yaitu bisa berupa tempat tinggal, pertalian darah atau suku bahkan bisa saja terjadi secara keduanya melalui perkawinan<sup>7)</sup>. Masyarakat itu sesungguhnya terdiri dari kelompok manusia yang saling berhubungan dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Agar hubungan tersebut berjalan dengan baik maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban diantara satu dengan yang lainnya. Dalam permasalahan yang bersifat umum seperti

---

<sup>3)</sup> Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, 2003. hlm 6.

<sup>4)</sup> C.S.T. Kansil, *Op cit*, hlm 36.

<sup>5)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, Alumni, Bandung, 2009, hlm 5.

<sup>6)</sup> Dudu Duswara, *Loc cit*.

<sup>7)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op Cit*, hlm 15.

keamanan, ketertiban, pertahanan dan lain lain yang menjadi kepentingan umum terdapat aturan (hukum) yang bersifat umum atau yang dinamakan hukum publik, sedangkan aturan (hukum) yang mengatur hubungan antara orang perorangan disebut hukum perdata atau hukum sipil<sup>8)</sup>. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berarti tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), hal ini jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Dengan demikian, elemen yang penting dari sebuah negara hukum yang merupakan ciri khas dan tidak boleh tidak ada (merupakan syarat mutlak) seperti yang dikemukakan oleh Abdul Mukthie Fadjar<sup>9)</sup>, yaitu :

1. Asas Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia.
2. Asas Legalitas.
3. Asas Pembagian Kekuasaan Negara.
4. Asas Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
5. Asas Kedaulatan Rakyat.
6. Asas Demokrasi, dan
7. Asas Konstitusional.

Sebagai Negara Hukum Negara Republik Indonesia mengacu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan masih banyak Undang-Undang yang lainnya. Dalam pembentukannya hukum mempunyai fungsi dan tujuannya seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum

---

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>9)</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005. Hlm 43.

adalah menjamin keteraturan dan ketertiban<sup>10)</sup>. Mochtar Kusumaatmadja pun berpendapat bahwa tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban<sup>11)</sup>.

Manusia melakukan perkawinan diantaranya dengan tujuan untuk berkembang biak dan meneruskan keturunannya. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>12)</sup>. Perkawinan masuk ke ranah hukum perdata karena ini mengatur antara hubungan satu orang dengan orang lainnya, menurut R. Subekti hukum perdata adalah segala hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan<sup>13)</sup>. Riduan Syahrani menyatakan bahwa yang di maksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi)<sup>14)</sup>. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan berisi mengenai dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan

---

<sup>10)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op Cit*, hlm 50.

<sup>11)</sup> *Ibid*, hlm 50.

<sup>12)</sup> R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm 471.

<sup>13)</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 1.

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm 2.

kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, ketentuan-ketentuan lain yang didalamnya terdapat mengenai pembuktian asal-usul anak, perkawinan diluar Indonesia, perkawinan campuran, pengadilan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja<sup>15)</sup>. Meski dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan perkawinan, tetapi tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting<sup>16)</sup>. Dalam perjalanannya perkawinan sering kali dihadapkan dengan masalah-masalah, dan tiap-tiap individu mempunyai caranya sendiri dalam menghadapi masalah itu. Namun disaat dihadapkan dengan masalah yang mengganggu jalannya perkawinan tersebut ada yang mampu untuk menghadapinya dan ada juga yang tidak mampu untuk menghadapi masalah tersebut, bagi yang mampu untuk menghadapi permasalahan tersebut mereka dapat melanjutkan perkawinannya, namun bagi yang tidak mampu untuk menghadapinya akan dihadapkan dengan putusnya

---

<sup>15)</sup> K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm 15.

<sup>16)</sup> Riduan Syahrani, *Op cit*, hlm 93.

perkawinan. Sebab-sebab putusnya perkawinan disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu<sup>17)</sup>:

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas keputusan pengadilan.

Meskipun perkawinan putus karena perceraian baik bekas suami maupun bekas isteri masih merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya sehingga tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Ayah tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya terkecuali jika sang ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Dalam perceraian juga pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan kepada bekas isterinya. Dalam putusnya perkawinan pun berdampak terhadap harta bersama yang dimana pengaturannya diserahkan kepada hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya<sup>18)</sup>. Dalam putusnya perkawinan juga seringkali terjadi permasalahan dalam hak asuh/perwalian anak dimana baik ayah maupun ibu sama-sama saling ingin mendapatkan hak asuh/perwalian atas anak tersebut, dalam Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi

---

<sup>17)</sup> *Ibid*, hlm 98.

<sup>18)</sup> *Ibid*, hlm 106.



keputusannya<sup>19)</sup>. Merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003 untuk pemeliharaan anak yang masih dibawah umur biasanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu<sup>20)</sup>.

Akibat dari perceraian yang dimana terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterangkan bahwa baik Bapak maupun Ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya guna kepentingan anak, yang dimana bila terjadi perselisihan dalam penguasaan anak (pengasuhan anak) maka Pengadilan yang memberikan keputusan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa terhadap biaya yang timbul terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab Bapak walaupun dapat ditentukan pula oleh Pengadilan bahwa Ibu juga memikul biaya yang timbul atas pemeliharaan dan pendidikan anak. Persengketaan yang terjadi terhadap hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian diantara perebutan hak asuh anak diantara Bapak dan Ibu serta terhadap besaran atas kewajiban alimentasi yang harus disanggupi oleh Bapak bila hak asuh anak diberikan oleh Pengadilan kepada Ibu. Perselisihan terhadap hak asuh anak dan besaran alimentasi yang terjadi dilingkungan masyarakat penulis temukan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 730 K/Pdt/2018 dimana Majelis Hakim dalam salah satu putusannya

---

<sup>19)</sup> R. Subekti, *Op cit*, hlm 481.

<sup>20)</sup> Naraya Advocacy, Hak Asuh Dalam Hal Cerai Karena Istri Pindah Agama, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55a3f8e7d51d/hak-asuh-dalam-hal-cerai-karena-istri-pindah-agama>, pada tanggal 5 November 2018 pukul 19.00.

memutus pernikahan antara Michael Andreas dan Linda Kristina diputus karena bercerai dengan segala akibat hukumnya. Dimana diawali oleh Linda Kristina yang menggugat cerai Michael Andreas ke Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung karena sikap dan sifat Michael Andreas yang kasar dan tempramen. Linda Kristina tidak hanya menggugat cerai Michael Andreas, Linda Kristina juga menggugat hak asuh/perwalian dari kedua anaknya yaitu Michelle Catherina Andrea dan Steve Dwayne Andrew serta menggugat atas tunjangan hidup untuk membiayai kebutuhan kedua anaknya tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung berpendapat bahwa secara naluriah, anak yang masih dibawah umur sudah semestinya berada dibawa asuhan dan perawatan ibunya, tetapi karena anak jiwanya belum sekuat orang dewasa maka harus dijaga perasaannya/psikisnya jangan sampai akibat perceraian ini mengganggu perkembangan jiwa anak-anak tersebut dan dengan fakta yang ditemukan oleh Majelis hakim dalam persidangan tidak mungkin untuk memisahkan anak tersebut dari Michael Andreas, oleh karena itu Majelis menyatakan Michael Andreas ditetapkan sebagai wali pengasuh dan pemelihara atas anak dibawah umur yang bernama Michelle Catherina Andrea dan Steve Dwayne Andrew, terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung tersebut diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dan telah diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Bandung dimana hak asuh anak dibawah umur (Michelle Catherina Andrea) berada dibawah pengasuhan Michael Andreas dan anak dibawah umur (Steve

Dwayne Andrew) berada dibawah pengasuhan Linda Kristina, kemudian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung dimana pengasuhan atas anak dibawah umur (Michelle Catherina Andrea dan Steve Dwayne Andrew) diberikan kepada Linda Kristina. Uraian singkat diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang ketepatan hakim dalam memutus perkara, dan mendasari penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk studi kasus dengan judul: “STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 730 K/Pdt/2018 TENTANG KEWAJIBAN ALIMENTASI”

### **Kasus Posisi**

Pada kasus yang akan dibahas Linda Kristina merupakan “**Penggugat/Tergugat Rekonvensi**” yang menikah dengan Michael Andreas yang merupakan “**Tergugat/Penggugat Rekonvensi**” pada tanggal 10 Juni 2006 di Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Bandung dengan nomor Akta Nikah yang dikeluarkan oleh gereja No. 278/MGUP/PP-069/VI/2006, dan dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kota Bandung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 272/2006. Dalam pernikahan nya mereka di karuniai dua anak:

- a. MICHELLE CATHERINA ANDREA, lahir di Bandung, pada tanggal 16 Februari 2009, sebagaimana yang dikutip pada Kutipan

